

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditing merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan agar dapat mendeteksi terjadinya penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan pada laporan keuangan perusahaan. Konrath (2002:5) dalam Sukrisno, Agoes (2012:1) menjelaskan mengenai tentang auditing sebagai suatu proses sistematis secara objektif untuk dapat mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan dalam ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan dan memberikan hasil auditnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan didalam perusahaan. Auditing bertujuan memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan karena tujuan akhir auditing adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Secara umum auditor mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar dapat memperoleh keyakinan mengenai laporan keuangan apakah bebas dari salah saji materi yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang ada dalam laporan keuangan (Aji, 2013)

Auditor independen ialah merupakan suatu akuntan publik yang bersertifikat atau kantor akuntan publik yang melakukan audit atas entitas keuangan komersial maupun non komersial. Profesi auditor yang merupakan suatu pekerjaan yang berlandaskan pada pengetahuan yang kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kemampuan dan latar pendidikan tertentu. Salah satu tugas auditor dalam menjalankan profesinya yaitu untuk menyediakan sebuah informasi yang sangat berguna bagi publik untuk suatu pengambilan keputusan ekonomi.

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk memberikan penilaian atas kewajaran dari laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat pada

umumnya dan para pelaku bisnis pada khususnya dapat memperoleh informasi keuangan yang valid sebagai dasar memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi. Seorang akuntan juga bertanggung jawab apabila terjadi manipulasi-manipulasi keuangan dan menemukan indikasi-indikasi kecurangan yang terjadi.

Kode Etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, salah satu tujuannya adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain independensi, integritas kompetensi. Independensi diperlukan bagi seorang auditor agar mampu bertindak dengan apa yang telah ditetapkan untuk kepentingan umum; integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit; serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Seorang akuntan publik dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik juga harus independen dalam menjalankan tugas audit, karna tanpa adanya independensi masyarakat tidak dapat mempercayai hasil audit. Dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Indah, 2010) dalam Agusti (2013). Independensi berarti auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena auditor tersebut melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh setiap auditor dalam melaksanakan tugasnya. Sikap independensi adalah faktor yang sangat penting dalam audit. Kepercayaan yang diberikan oleh klien kepada akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan dan para pengguna laporan keuangan agar dapat membuktikan kewajaran laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan oleh klien. Independensi merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi sebuah profesionalisme seorang akuntan dalam membentuk integritas pribadi yang tinggi.

Pentingnya kompetensi auditor untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atau kinerja auditor diatur dalam standar auditing. Pernyataan standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian teknis yang memadai sebagai auditor. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan akuntan publik sebagai auditor. Kemungkinan auditor menemukan serta melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pada perusahaan sangatlah besar seperti yang telah ditetapkan pada standar akuntansi dan standar audit yang berlaku. Kompetensi auditor merupakan kemampuan seorang auditor untuk mengimplementasikan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan kualitas yang baik.

Menurut De Angelo (1981) dalam Arum (2017:23) kualitas audit adalah sebagai probabilitas penilaian pasar jika laporan keuangan memiliki unsur penyimpangan yang material dan auditor dapat menemukan kemudian melaporkan penyimpangan tersebut. Kualitas audit mengacu pada standar yang berkenaan pada kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang berkaitan. Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens (2011:4) dalam Sukrisno, Agoes (2012:3) menyatakan : *“auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”*. Wedemeyer (2010) berasumsi bahwa kualitas audit itu merujuk kepada tingkatan seorang auditor itu percaya bahwa laporan keuangan itu tidak mengandung salah saji setelah selesainya pekerjaan audit. Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan suatu probabilitas dimana auditor menemukan dan melaporkan adanya suatu salah saji dalam sistem akuntansi klien.

Dapat disimpulkan bahwa auditor dituntut untuk memiliki nilai independensi yang baik agar tidak mengurangi rasa kepercayaan klien terhadap auditor tersebut dan kompetensi yang baik maka auditor akan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalamannya dalam melakukan audit. Jika

auditor memiliki 2 prinsip tersebut, bisa dipastikan auditor sudah memiliki kualitas yang terjamin kinerjanya dalam melakukan penugasannya sebagai seorang auditor dan itu juga akan semakin membuat kualitas hasil pemeriksaan auditnya menjadi lebih baik.

Dari pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Utara”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan ?
2. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah independensi dan kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan obyek penelitian antara lain :

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan penerapannya ke dalam dunia praktik audit khususnya tentang independensi dan kompetensi dalam pelaksanaan penugasan audit.

2. Manfaaf Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi kantor akuntan publik di Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang independen dalam melakukan audit laporan keuangan.

3. Manfaat bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penelitian ini dapat memberikan informasi pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan pembandingan bagi penelitian lain serta untuk sebagai informasi bagi mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian yang sama.

1.5 Batasan Masalah

Batasan penelitian dimaksudkan agar penelitian ini tidak keluar dari sasaran, tidak menyimpang dari apa yang di analisis. Penelitian ini membatasi mengenai independensi dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta Utara.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka akan dibahas mengenai teori yang terkait dengan penelitian ini. Terdapat juga penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan metode analisis data

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil perhitungan data atau analisis data yang digunakan dengan menggunakan uji-uji yang digunakan. Untuk mengetahui apa yang diteliti valid atau tidak dan mengetahui besarnya pengaruh antara independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan membahas mengenai hasil dari penelitian dan peneliti memberikan kesimpulan mengenai pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan serta memberikan saran untuk perbaikan di ruang lingkup yang telah diteliti sehingga terjadi perubahan yang lebih signifikan

